

Taspem Ingatkan Hoaks Kenaikan Gaji Pensiunan “Jangan Mudah Terkecoh”



Sumber gambar : KALTIMPOST Kamis, 04/09/2025

SAMARINDA – PT TASPEN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik sosial Negara (BUMN) yang menyelenggarakan program jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara, mengimbau seluruh peserta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan TASPEN.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan maraknya penggunaan layanan digital, oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan tindakan penipuan, menyasar peserta pensiun yang rentan dalam aktivitas digital.

Branch Manager PT TASPEN Cabang Samarinda, Maulana, menyampaikan, pensiunan ASN jangan mudah mempercayai berita-berita *hoax* yang beredar melalui *YouTube* atau berita-berita *website online* yang tidak terpercaya sumbernya. Selalu pastikan kebenaran informasi yang diragukan dengan cara menghubungi PT Taspem Persero di seluruh cabang Indonesia atau melalui *call center* Taspem dan sosial media resmi Taspem.

Taspem mengimbau agar selalu waspada terhadap pemberitaan yang berasal dari sumber tidak terpercaya. Jangan pernah memberikan data yang bersifat pribadi.

Maulana menegaskan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kasus penipuan digital yang mengatasnamakan TASPEN yang menyasar peserta, terutama pensiunan yang rentan secara digital. "Sekali lagi manajemen TASPEN menegaskan, perlindungan data pribadi dan kesejahteraan peserta merupakan prioritas utama perusahaan," ungkapnya.

Jika menemukan upaya penipuan, segera laporkan ke pihak berwenang atau TASPEN melalui kanal pengaduan resmi. Dengan melaporkan, anda membantu mencegah penyebaran penipuan lebih lanjut dan melindungi peserta lainnya.

Apabila anda menerima surat, *email*, *SMS*, *WhatsApp* atau pesan mencurigakan yang mengatasnamakan TASPEN, pihaknya mengimbau agar mengabaikan pesan tersebut, tidak memberikan data pribadi, atau tidak melakukan transaksi pembayaran apa pun.

Setiap dugaan penipuan yang mengatasnamakan TASPEN dapat dilaporkan melalui *email* tanya Taspen@Taspen.co.id atau *call center* TASPEN di 1500919.

Semua informasi resmi dari TASPEN hanya disampaikan melalui saluran komunikasi yang resmi, yaitu *website* resmi Taspen [www. Taspen.co.id](http://www.Taspen.co.id), *Call Center* Taspen 1500919, *email* resmi Taspen@Taspen.co.id, *email* keluhan tanya taspen@taspen.co.id, media sosial resmi Taspen @taspen, dan *customer care* *taspen care*.

Dia berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap pihak-pihak tidak bertanggung jawab, menyebarkan informasi palsu dengan mengatasnamakan perseroan itu. (adv/kh/dra)

Sumber berita:

1. KALTIMPOST, Taspen Ingatkan Hoaks Kenaikan Gaji Pensiunan “Jangan Mudah Terkecoh”, 04/09/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU 11/2008), informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Dalam Pasal 28 UU 11/2008 diatur sebagai berikut:
 - (1) Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik.
 - (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

- (3) Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022), perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.
4. Dalam Pasal 4 UU 27/2022 diatur sebagai berikut:
- (1) Data pribadi terdiri atas:
- a. data pribadi yang bersifat spesifik; dan
 - b. data pribadi yang bersifat umum.
- (2) Data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. data dan informasi kesehatan;
 - b. data biometrik;
 - c. data genetika;
 - d. catatan kesehatan;
 - e. data anak;
 - f. data keuangan pribadi; dan/atau
 - g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. nama lengkap;
 - b. jenis kelamin;
 - c. kewarganegaraan;
 - d. agama;
 - e. status perkawinan; dan/atau
 - f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.